

RATIFIKASI *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* DAN TANTANGANNYA BAGI UMKM INDONESIA

Monika Suhayati

Abstrak

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* menjadi undang-undang (UU) pada 30 Agustus 2022. Persetujuan ini salah satunya mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ratifikasi Persetujuan RCEP ini akan memberi berbagai manfaat bagi Indonesia sekaligus menjadi tantangan berat bagi UMKM. Tulisan ini menganalisis ratifikasi Persetujuan RCEP dan tantangannya bagi UMKM Indonesia. Hasil analisis menunjukkan pengesahan Persetujuan RCEP membawa akibat hukum kewajiban Indonesia melaksanakan Persetujuan RCEP. Adapun tantangan Persetujuan RCEP bagi UMKM yaitu banjirnya produk impor ke Indonesia, meningkatnya permintaan produk dalam jumlah besar, dan kesempatan untuk ekspor. Oleh karena itu, Komisi VI dan Komisi I DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan dengan mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan berbagai upaya menghadapi tantangan pascaratifikasi agar UMKM dapat mendapatkan manfaat atas keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan RCEP.

Pendahuluan

DPR RI menyetujui RUU tentang *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Persetujuan RCEP) menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 30 Agustus 2022 (cnbcindonesia.com, 30 Agustus 2022). Melalui pengesahan RUU tersebut, Indonesia resmi meratifikasi Persetujuan RCEP yang

telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada 15 November 2020.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan implementasi Persetujuan RCEP akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan *Gross Domestic Product* (GDP) 0,07% atau Rp38,33 triliun hingga menambah jumlah *Foreign Direct Investment* yang masuk ke Indonesia sebesar 0,13% atau setara Rp23,53 triliun pada tahun 2045.



Selain itu, Persetujuan RCEP juga meningkatkan akses pasar, kepastian aturan keseragaman, dan memperkuat investasi di Indonesia (cnbcindonesia.com, 30 Agustus 2022).

Small and medium enterprises atau usaha kecil dan menengah merupakan salah satu substansi yang diatur dalam Persetujuan RCEP. Persetujuan RCEP menyatakan para pihak mengakui bahwa usaha kecil dan menengah, termasuk usaha mikro (UMKM), memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi. Oleh karena itu, Persetujuan RCEP berusaha mempromosikan berbagai informasi dan kerja sama dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk menggunakan dan memanfaatkan peluang yang diciptakan Persetujuan RCEP.

Berdasarkan data Kementerian Kemenkop UKM Maret 2021, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai 64,2 juta. Selama pandemi Covid-19, banyak UMKM yang harus menutup usahanya karena merugi. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020 menunjukkan sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi. Namun demikian, UMKM Indonesia tetap memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (kemenkeu.go.id, 14 April 2022).

Ratifikasi Persetujuan RCEP diprediksikan akan membawa berbagai manfaat bagi Indonesia, namun di lain pihak menjadi tantangan berat bagi UMKM untuk bersaing dengan produk impor yang membanjir di dalam negeri. Tulisan ini menganalisis secara singkat mengenai ratifikasi Persetujuan RCEP dan tantangan implementasi Persetujuan RCEP bagi UMKM Indonesia.

Ratifikasi Persetujuan RCEP

Persetujuan RCEP merupakan kesepakatan untuk memperluas dan memperdalam keterlibatan ASEAN dengan Australia, China, Jepang, Korea, dan Selandia Baru. Negara-negara peserta RCEP secara bersama-sama akan dapat menyumbang sekitar 30% dari PDB global dan 30% dari populasi dunia. Tujuan dari Persetujuan RCEP adalah untuk membangun kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan yang akan memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi regional serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global (rcepsec.org, 6 September 2022).

Persetujuan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022 setelah diratifikasi 10 negara yang terdiri atas 5 negara ASEAN yaitu Brunei Darussalam, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, dan 5 negara nonanggota ASEAN yaitu Australia, Kamboja, China, Jepang, dan Selandia Baru. Hal ini memenuhi persyaratan keberlakuan dalam Pasal 20.6 Persetujuan RCEP. Pada 1 Februari 2022, anggota RCEP bertambah setelah Korea Selatan meratifikasi Persetujuan RCEP (rcepsec.org, 1 Januari 2022).

Implementasi Persetujuan RCEP dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama (2022) pembebasan tarif bea masuk sebesar 65%. Besaran komitmen pembebasan tarif tersebut naik menjadi 80% pada tahun ke-10 (2032). Tahap selanjutnya pada tahun ke-15 (2037) komitmen ditingkatkan lagi menjadi 87%. Komitmen pembebasan tarif menjadi 92% akan dilakukan pada tahun ke-20 atau tahun 2042 (cnbcindonesia.com, 31 Desember 2022).

Persetujuan RCEP merupakan suatu bentuk perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik. Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Persetujuan RCEP mensyaratkan *ratification, acceptance*, atau *approval* sebelum persetujuan tersebut berlaku di suatu negara. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 20.6 Persetujuan RCEP yang menyatakan persetujuan ini harus diratifikasi, diterima, atau disetujui oleh masing-masing negara penanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional. Pasal 9 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2000 mengatur pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan UU atau keputusan Presiden. Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan pada 13 Desember 2021 menyepakati pengesahan Persetujuan RCEP menggunakan UU karena Persetujuan RCEP menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (kontan.co.id, 13 Desember 2021).

Pengesahan RUU tentang Persetujuan RCEP sebagai bentuk ratifikasi Indonesia berarti Indonesia mengikat diri terhadap Persetujuan RCEP. Hal ini membawa akibat hukum

Indonesia wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan RCEP. Indonesia akan menerima berbagai manfaat dari Persetujuan RCEP, namun juga akan merasakan dampak negatif dari pemberlakuan Persetujuan RCEP. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia perlu terus mendorong berbagai upaya untuk memastikan Indonesia mendapat manfaat maksimal dari implementasi Persetujuan RCEP.

Tantangan Persetujuan RCEP bagi UMKM Indonesia

UMKM menjadi salah satu sektor yang diperkirakan akan mendapat tantangan berat dengan telah diratifikasinya Persetujuan RCEP, antara lain *pertama*, banyaknya produk impor masuk ke Indonesia akan bersaing dengan produk UMKM, terutama di *e-commerce*. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyebutkan nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia baik domestik maupun global selama Kuartal I 2022 telah mencapai Rp108,54 triliun atau tumbuh 23% dibanding periode yang sama tahun 2021 (tempo.co, 4 Agustus 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk masuk di *e-commerce* dengan produk yang bersaing dengan produk impor. Berdasarkan data Kemenkop UKM, 19 juta UMKM masuk ke ekosistem digital hingga Mei 2022. Jumlah ini masih kurang 11 juta dari target 30 juta UMKM go digital pada 2024 (cnnindonesia, 17 Juni 2022). Kemenkop UKM perlu mendorong tercapainya target 30 juta UMKM *go digital*. Demi tercapainya target

tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) perlu memastikan pemberian bantuan internet kepada pelaku UMKM untuk pemasaran produk secara digital. Hal ini menjadi sangat penting agar UMKM dapat memasarkan produknya dalam *marketplace* dan bersaing dengan produk impor.

Kedua, meningkatnya permintaan produksi dalam jumlah besar. Saat ini kapasitas produksi UMKM Indonesia masih terbatas sehingga berimplikasi pada ketidakmampuan UMKM menerima permintaan besar. Salah satunya disebabkan minimnya penggunaan teknologi yang mampu menciptakan kondisi efisiensi karena kurangnya akses permodalan bagi UMKM (detiknews.com, 3 Desember 2020). Pemerintah telah menyediakan beberapa bantuan permodalan untuk memajukan UMKM, antara lain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada Februari 2022, Menteri Keuangan menyampaikan pemerintah mengalokasikan anggaran PEN sebesar Rp455,6 triliun dengan penguatan ekonomi memiliki pos anggaran terbesar, yakni Rp178,3 triliun yang sebagian diperuntukkan bagi dukungan UMKM (kemenkeu.go.id, 10 April 2022). Berbagai bantuan permodalan UMKM tersebut perlu dipastikan tepat sasaran agar sesuai dengan peruntukan bagi UMKM, khususnya untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM.

Tantangan berikutnya yaitu meningkatnya kesempatan untuk melakukan ekspor. Kontribusi UMKM untuk ekspor Indonesia saat ini masih relatif rendah, yaitu sebesar 15% dari total nilai ekspor nasional pada April 2022 berdasarkan data BPS (okezone.com, 2 Juni 2022). Salah satu manfaat

Persetujuan RCEP yaitu meningkatkan akses pasar ekspor untuk barang dan jasa. Total perdagangan Indonesia dengan negara anggota RCEP pada 2021 sebesar USD 263,2 miliar, dengan ekspor senilai USD 121,45 miliar atau 55,40% dari total ekspor Indonesia ke dunia dan impor senilai USD 118,00 miliar atau sebesar 69,14% total impor nonmigas Indonesia dari dunia (kemendag.go.id, 30 Agustus 2022). Dengan potensi pasar ekspor yang besar ini, pemerintah harus melakukan upaya untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia, antara lain melalui edukasi dan pelatihan tenaga kerja secara agresif untuk menciptakan sumber daya manusia pelaku UMKM dengan produk berdaya saing ekspor.

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku UMKM agar pelaku UMKM mengetahui adanya Persetujuan RCEP dan berbagai ketentuan yang diatur di dalamnya. Persetujuan RCEP mewajibkan negara anggota mempromosikan berbagai informasi terkait Persetujuan RCEP yang relevan dengan UKM dengan membangun dan memelihara platform informasi Persetujuan RCEP yang dapat diakses publik, UU dan peraturan terkait perdagangan dan investasi yang terkait dengan UKM, dan informasi terkait bisnis yang akan berguna bagi UKM untuk mendapatkan manfaat dari Persetujuan RCEP (Pasal 14.2 Persetujuan RCEP).

Penutup

Indonesia telah meratifikasi Persetujuan RCEP melalui pengesahan RUU tentang Persetujuan RCEP pada 30 Agustus 2022. Ratifikasi membawa akibat hukum bagi Indonesia untuk melaksanakan seluruh ketentuan

dalam Persetujuan RCEP. Indonesia akan mendapatkan berbagai manfaat dari pemberlakuan Persetujuan RCEP beserta dampak negatif yang diperkirakan dialami salah satunya oleh pelaku UMKM. Beberapa tantangan Persetujuan RCEP bagi pelaku UMKM Indonesia, antara lain banyaknya produk impor masuk ke Indonesia khususnya di *e-commerce*, peningkatan permintaan produk dalam jumlah besar, dan peningkatan kesempatan untuk ekspor.

Terkait hal ini, DPR RI melalui Komisi VI dan dan Komisi I dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu mendorong Kemenkop UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo bersinergi untuk melakukan berbagai upaya dalam menghadapi tantangan pascaratifikasi Persetujuan RCEP di Indonesia. Upaya tersebut antara lain dengan mendorong tercapainya target 30 juta UMKM *go digital*, memastikan pemberian bantuan internet kepada pelaku UMKM untuk pemasaran produk secara digital, pengawasan terhadap pemberian berbagai bantuan permodalan bagi UMKM agar tepat sasaran, edukasi dan pelatihan agar UMKM dapat menghasilkan produk berdaya saing ekspor, serta sosialisasi pemberlakuan Persetujuan RCEP kepada pelaku UMKM.

Referensi

"19 Juta Pelaku UMKM Masuk Ekosistem Digital per Mei 2022," 17 Juni 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220616172828-92-809888/19-juta-pelaku-umkm-masuk-ekosistem-digital-per-mei-2022>, diakses 7 September 2022.

"Dukungan Program PEN Bangkitkan UMKM," 10 April 2022, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/>

post/dukungan-program-pen-bangkitkan-umkm, diakses 7 September 2022.

"Ekspor RI Capai USD27,32 Miliar, Kontribusi UMKM Masih Minim," 2 Juni 2022, <https://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604144/ekspor-ri-capai-usd27-32-miliar-kontribusi-umkm-masih-minim>, diakses 8 September 2022.

"List of RCEP Parties Implementing the Agreement," 1 Januari 2022, <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2022/01/List-of-RCEP-Parties-Implementing-the-Agreement-upload.pdf>, diakses 5 September 2022.

"Mendag Zulkifli Hasan Optimistis UU RCEP dan IK-CEPA Tingkatkan Ekspor Nasional," 30 Agustus 2022, <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ikcepa-tingkatkan-ekspor-nasional>, diakses 7 September 2022.

"Raker Mendag dengan Komisi VI DPR RI Bahas Rencana Pengesahan Sejumlah Persetujuan Dagang," 13 Desember 2021, <https://pressrelease.kontan.co.id/release/raker-mendag-dengan-komisi-vi-dpr-ri-bahas-rencana-pengesahan-sejumlah-persetujuan-dagang?page=all>, diakses 6 Desember 2021.

Ratifikasi RCEP Ditarget Selesai Kuartal I-2022, Apa Isinya?, 31 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211231134841-4-303553/ratifikasi-rcep-ditarget-selesai-kuartal-i-2022-apa-isinya>, diakses 12 September 2022.

"Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement," <https://>

rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf, diakses 6 September 2022.

"Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar, 30 Agustus 2022," <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220830122442-4-367737/tok-dpr-restui-ri-masuk-perjanjian-perdagangan-terbesar>, diakses 5 September 2022.

"Tumbuh 23 Persen, Transaksi E-commerce RI Kuartal I 2022 Rp 108,54 T," 4 Agustus 2022," <https://bisnis.tempo.co/read/1618978/tumbuh-23-persen-transaksi-e-commerce-ri-kuartal-i-2022-rp-10854-t>, diakses 8 September 2022.



Monika Suhayati
monika.suhayati@dpr.go.id

Monika Suhayati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003) dan S2 Magister Hukum Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2006). Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dan Implementasinya" (2018), "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban International Child Abduction" (2019), dan "Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.